

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerimaan pajak merupakan penghasilan pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Dana yang diterima di kas negara tersebut akan digunakan untuk pengeluaran pemerintah, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagaimana maksud dan tujuan negara yang telah disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan pada keadilan sosial (Suherman, 2011:9).

Sektor pajak merupakan primadona dan menjadi sumber utama penopang jalannya pembangunan dalam berbagai bidang di Indonesia. Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan. Karena peran sektor perpajakan sangatlah penting dalam mendukung penerimaan negara, maka dibutuhkan kesadaran semua lapisan masyarakat akan pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib masyarakat kepada negara, baik pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya keperluan rakyat. Meskipun bersifat memaksa,

namun pemungutannya tetap berdasarkan peraturan. Sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 23 A bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang (Mardiasmo, 2016:4).

Jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutannya yaitu terdiri dari Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dari masyarakat tanpa mendapat imbalan secara langsung. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengungkapkan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah.

Sumber pembiayaan yang paling utama dalam Pemerintahan Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah atau yang lebih dikenal dengan (PAD). Salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan menggali potensi Pajak Daerah yang ada, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jenis-jenis pajak yang dipungut di daerah sangat beragam. Pemungutan Pajak Daerah harus menyeluruh dan merata ke semua sektor yang ada, agar bisa menyumbangkan pendapatan ke kas daerah yang bermuara kepada kesejahteraan masyarakat.

Seperti halnya Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya yang ada diseluruh Indonesia, Kabupaten Garut merupakan salah satu kabupaten/kota yang diberikan hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Kabupaten Garut diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan sumber daya yang ada didaerah untuk kelangsungan dan kemajuan daerah itu sendiri. Guna meningkatkan kemampuannya dalam memberikan dana untuk pembangunan, Kabupaten Garut berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah.

Salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah adalah Pajak Air Tanah. Pajak Air Tanah merupakan pajak yang cukup prospektif di masa mendatang. Dari waktu ke waktu pemanfaatan air tanah terus meningkat. Air merupakan salah satu elemen yang terpenting bagi kehidupan, tanpa air makhluk hidup tidak akan dapat hidup. Air tanah merupakan objek pemungutan pajak pemerintah daerah yang dikenakan pajak kepada orang pribadi atau badan, dikecualikan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, perikanan rakyat, peribadatan, riset atau penelitian, pemadam kebakaran, dan segala pemanfaatan atau pengambilan oleh pemerintah pusat ataupun daerah.

Sebelum terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Air Tanah bergabung pajaknya dengan Pajak Air Permukaan dan merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi. Setelah terbitnya undang-undang tersebut, Pajak Air Tanah dipisahkan dengan Pajak Air Permukaan dan pemungutannya dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten. Pemisahan Pajak Air Tanah dimaksudkan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada kabupaten/kota dalam perpajakan.

Pajak Air Tanah merupakan salah satu dari pajak daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain untuk keperluan rumah tangga masyarakat, air tanah juga dimanfaatkan oleh perusahaan untuk keperluan industri maupun dengan tujuan komersial. Tumbuh pesatnya industri-industri dan perusahaan diikuti dengan meningkatnya kebutuhan akan penggunaan air tanah sebagai sumber air bersih untuk operasional usaha.

Penerimaan Pajak Air Tanah di Kabupaten Garut dari tahun ke tahun yang dihitung dari realisasi jumlah penerimaan mengalami penurunan secara signifikan. Salah satu ukuran untuk mengetahui tingkat keberhasilan penerimaan Pajak Air Tanah adalah mengukur tingkat efektivitas penerimaan Pajak Air Tanah yang ada di Kabupaten Garut, karena efektivitas berbicara tentang sudah sejauh mana realisasi penerimaan Pajak Air Tanah dari target yang telah ditentukan sebelumnya. Perkembangan penerimaan Pajak Air Tanah selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pajak Air Tanah Kabupaten Garut Tahun
2013-2017

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2013	550.000.000	610.956.230	111,08%
2014	550.000.000	603.455.744	109,72%
2015	1.170.000.000	1.231.544.113	105,26%
2016	2.100.000.000	1.146.465.633	54,59%
2017	4.000.000.000	919.082.004	22,98%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2013-2017

Tabel 1.2
Jumlah Wajib Pajak Air Tanah Kabupaten Garut Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Wajib Pajak
2013	187
2014	187
2015	180
2016	167
2017	150

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2013-2017

Pada tabel 1.1 di atas merupakan data Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut pada Tahun 2013-2017. Pada tahun anggaran 2013 realisasi Pajak Air Tanah mencapai Rp.610.956.230 dengan pencapaian persentase 111,08%. Pada tahun anggaran 2014 realisasi Pajak Air Tanah mencapai Rp.603.455.744 namun pencapaian persentasenya menurun sebesar 1,36% menjadi 109,72%. Kemudian pada tahun anggaran 2015 realisasi Pajak Air Tanah mencapai Rp.1.231.544.113 dan pencapaian persentasinya menurun sebesar 4,46% yaitu menjadi 105,26%. Pada tahun anggaran 2016 realisasi Pajak Air Tanah mencapai Rp.1.146.465.633 dan pencapaian persentasenya menurun secara signifikan sebesar 50,67% dari tahun sebelumnya, menjadi 54,59%. Pada tahun anggaran 2017 realisasi Pajak Air Tanah mencapai Rp. 919.082.004 dengan pencapaian persentasenya yang semakin menurun menjadi 22,98%.

Dari data di atas, realisasi dan presentase Pajak Air Tanah di Kabupaten Garut bervariasi pencapaiannya. Ada yang mencapai lebih dari 100%, namun mengalami penurunan persentase pada tahun berikutnya, ada pula yang mengalami penurunan secara signifikan. Dengan demikian apakah penerimaan pajak seperti itu dapat dikatakan efektif atau tidak.

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*Spending Wisely*). Semakin besar *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi (Mardiasmo, 2009:132).

Dalam penerimaan Pajak Air Tanah diharapkan berdampak positif bagi jalannya pembangunan di Kabupaten Garut. Akan tetapi, pada kenyataannya realisasi Pajak Air Tanah pada beberapa tahun terakhir masih belum optimal. Sesuai data di atas, pada tahun-tahun terakhir kecilnya penerimaan pajak tidak sebanding dengan target yang telah ditetapkan. Jumlah wajib pajak semakin berkurang, tetapi target yang ditetapkan sangat besar. Kemudian tarif pajak air tanah yang ditetapkan masih tetap sama, yaitu sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2016 sebesar 20%.

Masih rendahnya penerimaan Pajak Air Tanah disebabkan karena penerimaan dari pajak tersebut belum sesuai dengan potensi yang riil dimiliki oleh Kabupaten Garut. Bertahun-tahun Pemkab Garut kecolongan akan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak tersebut. Banyaknya penggunaan air tanah untuk tujuan komersial yang tidak terkontrol. Lebih tepatnya tidak ada kejelasan beban pajak yang dikenakan karena belum terpasangnya water meter pada sejumlah tempat seperti pencucian kendaraan, restoran, hotel, mal, dan lainnya (Entang Surahma, Kabid. SDAP Kabupaten Garut, 2017).

Untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka efektivitas penerimaan Pajak Air Tanah sangat penting dilakukan. Namun kurangnya

kesadaran wajib pajak untuk membayar Pajak Air Tanah, hal ini terlihat bahwa masih rendahnya realisasi penerimaan Pajak Air Tanah di Kabupaten Garut.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, maka penulis mengidentifikasi masalah, diantaranya sebagai berikut:

1. Realisasi penerimaan Pajak Air Tanah pada tahun 2013-2017 menerima pencapaian dengan persentase yang fluktuatif.
2. Pada tahun 2016 penerimaan Pajak Air Tanah memperoleh penurunan persentase yang cukup signifikan.
3. Pada tahun 2017 pencapaian persentase penerimaan Pajak Air Tanah semakin menurun.
4. Target penerimaan Pajak Air Tanah yang ditetapkan sangat besar, sedangkan jumlah wajib pajak semakin berkurang.
5. Rendahnya penerimaan Pajak Air Tanah disebabkan karena penerimaan dari pajak tersebut belum sesuai dengan potensi yang riil dimiliki oleh Kabupaten Garut.
6. Banyaknya penggunaan air tanah untuk tujuan komersial yang tidak terkontrol, dikarenakan belum terpasangnya water meter.

C. Rumusan Masalah

Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang. Termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Salah satu hak dan kewajiban yang dimiliki oleh

pemerintah daerah adalah memungut pajak daerah. Jenis pajak daerah diantaranya adalah Pajak Air Tanah. Penerimaan pajak dikatakan efektif apabila pencapaian hasil sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun pada kenyataannya terlihat dari data bahwa realisasi penerimaan Pajak Air Tanah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut setiap tahunnya mengalami pencapaian hasil yang fluktuatif. Ada yang mencapai 100% namun mengalami penurunan persentase pada tahun berikutnya. Bahkan ada pula yang mengalami penurunan persentase secara signifikan. Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah:

1. Bagaimana Efektivitas Penerimaan Pajak Air Tanah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut tahun 2013-2017?
2. Apa faktor-faktor yang mengakibatkan fluktuatifnya Penerimaan Pajak Air Tanah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut tahun 2013-2017?
3. Apa upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Air Tanah tahun 2013-2017?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan Efektivitas Penerimaan Pajak Air Tanah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut tahun 2013-2017.

2. Untuk mengetahui dan menggambarkan faktor-faktor yang mengakibatkan fluktuatifnya Penerimaan Pajak Air Tanah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut tahun 2013-2017.
3. Untuk mengetahui dan menggambarkan upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Air Tanah tahun 2013-2017.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat umumnya bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik, khususnya mengenai Keuangan Sektor Publik. Selain itu, sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut serta menambah sumber pustka yang telah ada.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait serta pihak lain yang mempunyai perhatian terhadap masalah efektivitas penerimaan pajak air tanah.